



PUTUSAN

NOMOR 186 /PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswar Ramadhan A.Md.Kom Bin Adam Dadi
2. Tempat lahir : Rapambinopaka, Kec. Lalonggasumeeto
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rapambinopaka, Kec. Lalonggasumeeto,
Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aswar Ramadhan A.Md.Kom Bin Adam Dadi ditangkap sejak tanggal 24 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/88/IV/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Hal 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 Desember 2021 .sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2022;

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FAJAR ADI, SH., EBIT ASMANA, SH.,MH., DAVID HEBBER, SH.,MH., SUGIHYARMAN SILONDAE, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Kasasi Sultra yang beralamat di Komplek Perdos Unhalu Lama Blok A no. 4 Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 9 September 2021 nomor 542/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, dan PUSPITA SRI NINGSIH, S.H., SARAH, S.H., dan AYU ADRIANI, S.H., ketiganya advokad pada LBH HAMI Sultra beralamat di Mayjen S. Parman No.76 Kota Kendari;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 186/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 25 Nopember 2021 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2021, Nomor 524/ Pid.Sus/ 2021/PN Kdi, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Agustus 2021, Nomor Reg.Perkara PDM-186/Enz.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Hal 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, BRIGPOL HASRUDI, BRIPTU AKBAR HASYIB RAHMAN, dan BRIPDA MUH. FIRHAN ALI dengan dugaan Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Ditresnarkotika Polda Sultra memperoleh informasi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap saat masih berada didalam kamar kostnya, kemudian Tim Ditresnarkotika Polda Sultra melakukan penggeledahan dan menemukan 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dibawah kasur milik terdakwa. Adapun penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara LA ODE ALI MARDAN, S.Si dan WA KAMBA sebagai warga masyarakat setempat.
- Bahwa narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama TURAM (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jl.Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan kendari Barat Kota Kendari dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh TURAM menggunakan nomor handphone 085394549372 ke nomor handphone Terdakwa 085232454900. TURAM menyampaikan "kamu pergi ambil barang di Tipulu". Saat Terdakwa sampai di Tipulu, TURAM kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "tunggu dulu disitu, sementara disiapkan alamatnya." Kemudian TURAM mengatakan lagi "Silahkan mengarah ke Pos Retribusi di Jalan Tengah Kendari Beach". Saat Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa menemukan kantong plastic warna hitam

Hal 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh orang kepercayaan sdr. TURAM, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa barang tersebut ke kamar kost nya lalu membaginya menjadi 31 sachet kecil. Terdakwa telah menempelkan 4 sachet kecil disebuah tempat kosong yang tidak jauh dari kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa melaporkannya kepada TURAM kemudian pembeli dari sdr. TURAM yang akan mengambil barang berupa shabu yang ditempelkan tersebut.

- Barang bukti 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram; 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam; 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau; 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih; dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram dengan perincian BB 1 berat 0,3453 gram, BB 2 berat 0,1502 gram; BB 3 berat 0,1798 gram; BB 4 berat 0,1665 gram; BB 5 berat 0,1691 gram; BB 6 berat 0,1802 gram; BB 7 berat 0,1735 gram; BB 8 berat 0,3475 gram; BB 9 berat 0,1579 gram; BB 10 berat 0,7859 gram; BB 11 berat 0,1586 gram; BB 12 berat 0,1824 gram; BB 13 berat 0,1939 gram; BB 14 berat 0,1584 gram; BB 15 berat 0,874 gram; BB 16 berat 0,1758 gram; BB 17 berat 0,1848 gram; BB 18 berat 0,2883 gram; BB 19 berat 0,1440 gram; BB 20 berat 0,3530 gram; BB 21 berat 0,1655 gram; BB 22 berat 0,1679 gram; BB 23 berat 0,3113 gram; BB 24 berat 0,1055 gram; BB 25 berat 0,3505 gram; BB 26 berat 0,1416 gram; BB 27 berat 0,1518 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna pink-putih dengan simcard 085232454900;
 - 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih;

Hal 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.27A.27A5.04.21.77 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 27 (duapuluh tujuh) sachet plastik BB01 s/d BB27 tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang terdiri dari IPTU SUMANTRI, BRIGPOL HASRUDI, BRIPTU AKBAR HASYIB RAHMAN, dan BRIPDA MUH. FIRHAN ALI dengan dugaan Terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum*

Hal 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Ditresnarkotika Polda Sultra memperoleh informasi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec. Kendari Barat, Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap saat masih berada didalam kamar kostnya, kemudian Tim Ditresnarkotika Polda Sultra melakukan penggeledahan dan menemukan 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dibawah kasur milik terdakwa. Adapun penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara LA ODE ALI MARDAN, S.Si dan WA KAMBA sebagai warga masyarakat setempat.
- Bahwa narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama TURAM (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jl.Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan kendari Barat Kota Kendari dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh TURAM menggunakan nomor handphone 085394549372 ke nomor handphone Terdakwa 085232454900. TURAM menyampaikan "kamu pergi ambil barang di Tipulu". Saat Terdakwa sampai di Tipulu, TURAM kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "tunggu dulu disitu, sementara disiapkan alamatnya." Kemudian TURAM mengatakan lagi "Silahkan mengarah ke Pos Retribusi di Jalan Tengah Kendari Beach". Saat Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa menemukan kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh orang kepercayaan sdr. TURAM, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa barang tersebut ke kamar kost nya lalu membaginya menjadi 31 sachet kecil. Terdakwa telah menempelkan 4 sachet kecil disebuah tempat kosong yang tidak jauh dari kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa melaporkannya kepada TURAM kemudian pembeli dari sdr. TURAM yang akan mengambil barang berupa shabu yang ditempelkan tersebut.
- Barang bukti 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram; 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam; 1 (satu) buah tempat permen mentos

Hal 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau; 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih; dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur

- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram dengan perincian BB 1 berat 0,3453 gram, BB 2 berat 0,1502 gram; BB 3 berat 0,1798 gram; BB 4 berat 0,1665 gram; BB 5 berat 0,1691 gram; BB 6 berat 0,1802 gram; BB 7 berat 0,1735 gram; BB 8 berat 0,3475 gram; BB 9 berat 0,1579 gram; BB 10 berat 0,7859 gram; BB 11 berat 0,1586 gram; BB 12 berat 0,1824 gram; BB 13 berat 0,1939 gram; BB 14 berat 0,1584 gram; BB 15 berat 0,874 gram; BB 16 berat 0,1758 gram; BB 17 berat 0,1848 gram; BB 18 berat 0,2883 gram; BB 19 berat 0,1440 gram; BB 20 berat 0,3530 gram; BB 21 berat 0,1655 gram; BB 22 berat 0,1679 gram; BB 23 berat 0,3113 gram; BB 24 berat 0,1055 gram; BB 25 berat 0,3505 gram; BB 26 berat 0,1416 gram; BB 27 berat 0,1518 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna pink-putih dengan simcard 085232454900;
 - 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.27A.27A5.04.21.77 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 27 (duapuluh tujuh) sachet plastik BB01 s/d BB27

Hal 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari, Terdakwa telah *melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar, Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang sudah tersambung dengan bong penghisap shabu, dilakukan Terdakwa berulang-ulang sampai dengan shabu tersebut habis. Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan diperoleh dari TURAM (Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita.*
- Adapun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Ditresnarkotika Polda Sultra memperoleh informasi pada hari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kendari Kota Kendari, Terdakwa ditangkap saat masih berada didalam kamar kostnya,

Hal 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



kemudian Tim Ditresnarkotika Polda Sultra melakukan penggeledahan dan menemukan 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dibawah kasur milik terdakwa. Adapun penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saudara LA ODE ALI MARDAN, S.Si dan WA KAMBA sebagai warga masyarakat setempat.

- Barang bukti 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram; 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam; 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau; 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih; dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan dibawah kasur tempat Terdakwa tidur
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Adapun barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan dirumah yang ditempati Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram dengan perincian BB 1 berat 0,3453 gram, BB 2 berat 0,1502 gram; BB 3 berat 0,1798 gram; BB 4 berat 0,1665 gram; BB 5 berat 0,1691 gram; BB 6 berat 0,1802 gram; BB 7 berat 0,1735 gram; BB 8 berat 0,3475 gram; BB 9 berat 0,1579 gram; BB 10 berat 0,7859 gram; BB 11 berat 0,1586 gram; BB 12 berat 0,1824 gram; BB 13 berat 0,1939 gram; BB 14 berat 0,1584 gram; BB 15 berat 0,874 gram; BB 16 berat 0,1758 gram; BB 17 berat 0,1848 gram; BB 18 berat 0,2883 gram; BB 19 berat 0,1440 gram; BB 20 berat 0,3530 gram; BB 21 berat 0,1655 gram; BB 22 berat 0,1679 gram; BB 23 berat 0,3113 gram; BB 24 berat 0,1055 gram; BB 25 berat 0,3505 gram; BB 26 berat 0,1416 gram; BB 27 berat 0,1518 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna pink-putih dengan simcard 085232454900;
 - 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih;

Hal 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan fisik dan sampel urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung amphetamine dan metamfetamine.*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Badan POM No.lab:PP.01.01.27A.27A5.04.21.77 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bahwa barang bukti 27 (duapuluh tujuh) sachet plastik BB01 s/d BB27 tersebut diatas mengandung METAMFETAMINE NARKOTIKA GOLONGAN I, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-186/RP-9/Enz.2/08/2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 September 2021, yang berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) TAHUN DAN DENDA Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan, dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram (dengan perincian BB 1 berat 0,3453 gram; BB 2 berat 0,1502 gram; BB 3 berat 0,1798 gram; BB 4 berat 0,1665 gram; BB 5 berat 0,1691 gram; BB 6 berat 0,1802 gram; BB 7 berat 0,1735 gram; BB 8 berat 0,3475 gram; BB 9 berat 0,1579 gram; BB 10 berat 0,7859 gram; BB 11 berat 0,1586 gram; BB 12 berat 0,1824 gram; BB 13 berat 0,1939 gram; BB 14 berat 0,1584 gram; BB 15 berat 0,874 gram; BB 16 berat 0,1758 gram; BB 17 berat 0,1848 gram; BB 18 berat 0,2883 gram; BB 19 berat 0,1440 gram; BB 20 berat 0,3530 gram; BB 21 berat 0,1655 gram; BB 22 berat 0,1679 gram; BB 23 berat 0,3113 gram; BB 24 berat 0,1055 gram; BB 25 berat 0,3505 gram; BB 26 berat 0,1416 gram; BB 27 berat 0,1518 gram);
- 25 (dua puluh lima) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau;
- 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2021, Nomor : 524/Pid.Sus/2021/PN. Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.

Hal 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram,
- 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau,
- 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 8 Nopember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 524 /Pid.Sus/2021/PN Kdi ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Hal 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Kdi , Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa merupakan barang bukti dari lelaki yang bernama Turam, sebelumnya Terdakwa menelpon temannya untuk memesan paket Shabu untuk di konsumsinya sendiri dengan harga Rp.300.000. (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada tanggal 21 April 2021 terdakwa langsung di hubungkan kepada Lelaki TURAM yang terdakwa tidak mengenali sebelumnya. kemudian Lelaki Turam mengatakan kepada Terdakwa “ *nanti kamu ambil paket shabumu yan seper* “ di jalan tengah Kelurahan Tipulu, dekat Kendari Beach, kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil barang yang di pesannya untuk di pakai sendiri, setelah terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu sehingga terdakwa menelpon TURAM dengan menanyakan “ *Bahwa kenapa kita mengirimkan Paket Shabu banyak sekali karena saya (Terdakwa) Cuma mau beli paket seper Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian TURAM mengatakan Tolong mi amankan itu bawa ke rumahmu dulu*“ kemudian Terdakwa Pulang tapi Terdakwa Tidak pulang kerumahnya melainkan terdakwa ke rumah kost setelah Terdakwa sampai di rumah kost temannya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri. yang mana sebagaimana dalam praktek hukum pidana yang ada selama ini barang bukti dijadikan dasar sebagaimana petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d), yang mana kemudian atas barang bukti yang ada bersesuaian dengan hasil

Hal 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



penimbangan dan hasil uji laboratorium forensic yang dituangkan dalam alat bukti surat (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a), oleh karena itu dalil yang diuraikan oleh terdakwa haruslah dipertimbangkan;

1. Bahwa dalam perkara aquo majelis hakim dengan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti (sebagai alat bukti petunjuk haruslah dipertimbangkan, namun majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan terkait yang mana Terdakwa merupakan pemakai / penyalahguna dan bukan Bandar sabu / narkoba dan Terdakwa juga sebagaimana dalam fakta persidangan baru mencoba-coba serta Terdakwa bukan merupakan recidive dalam perkara narkoba sehingga sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:
2. Bahwa unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada diri Terdakwa telah terpenuhi dan sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa memanglah sebagai pecandu narkoba namun tidak dalam perkara aquo Terdakwa justru diputus terbukti sebagaimana Pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa hanyalah korban dimana terdakwa adalah pecandu narkoba jenis sabu (kelompok Metamphetamine), sehingga *seharusnya Terdakwa dihukum dan diputus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.*
4. Bahwa memperhatikan perkara narkoba yang ada apabila orang yang terjerat dalam perkara narkoba merupakan orang kuat maka perkara tersebut pastilah akan dituntut dengan tuntutan pidana ringan bahkan hingga rehabilitasi, yang mana fakta tersebut menunjukan apabila hukum pidana yang kita miliki masih bersifat tebang pilih dan Nampak disparitas yang nyata, *bukankah "semua warga Negara sama dihadapan hukum"?*, lantas dimanakah undang-undang yang

Hal 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan tersebut pada saat ini bagi diri Terdakwa?

Contoh:

- Dalam perkara andi arief politisi partai democrat liputan pemberitaan harian TEMPO.CO, Jakarta -Kepolisian akhirnya membebaskan politikus Partai Demokrat Andi Arief pada Selasa malam, 5 Maret 2019. (<https://nasional.tempo.co/read/1182335/jejak-kasus-narkoba-andi-arief-ditangkap-hingga-dilepas>)
- Terjerat Narkoba, Artis Rio Reifan Bakal Direhabilitasi (<https://news.detik.com/berita/d-4683438/terjerat-narkoba-artis-rio-reifan-bakal-direhabilitasi>) liputan detik.com
- Dalam perkara Artis Jefri Nichole Polisi: Hasil Asesmen, Artis Jefri Nichol Direhabilitasi, sebagaimana dalam liputan6
- news (<https://www.liputan6.com/news/read/4035943/polisi-hasil-asesmen-artis-jefri-nichol-direhabilitasi>);

5. *Bahwa penyidik maupun penuntut umum dalam hal ini benar-benar tidak memperhatikan keadaan diri bagi terdakwa? Apakah lantaran Tersangka / Terdakwa merupakan orang dalam kategori ekonomi lemah? Ataukah karena terdakwa/tersangka orang yang bodoh dalam hukum sehingga para penegak hukum dalam penegakan hukum tidak mempertimbangkan hati nurani?.*

6. *Bahwa seharusnya hukum pidana mencari kebenaran materiil dan menghukum atau membalas terhadap diri Terdakwa yang bersalah dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan serta mempertimbangkan kepastian hukum sehingga hukum yang ditegakan merupakan hukum yang benar-benar adil dan bukan hukum yang tajam kebawah namun tumpul ke atas.*

7. *Bahwa secara formil maupun materiil atas putusan Pengadilan Negeri Kendari No 524/PID.SUS/2021/PN Kdi, belumlah mempertimbangkan hati nurani dan juga masih*

Hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang mana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut bertujuan agar mampu menjadi petunjuk bagi majelis hakim tingkat banding guna mampu memutuskan suatu perkara dengan adil bijaksana dan berhati nurani, serta mampu menerapkan asas persamaan dimuka hukum bagi setiap warga Negara (*equality before the law*);'

8. Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI (yurisprudensi MA) dalam perkara:

- ❖ *Perkara Nayla Zivilian Als Rere Binti Abdul Wahid Willa dengan nomor putusan 489/Pid.Sus/2021/PN.Kdi. Tanggal 04 November 2021 dengan barang bukti seberat 45.97 (Empat Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Tujuh) Gram diputus 6 tahun 3 Bulan.*
- ❖ *Perkara Abdul Kadir Barakaty alias Kadir Bin Hadirun dengan Nomor putusan 525/Pid.sus/2021/PN.Kdi. Tanggal 27 Oktober 2021 dengan barang bukti seberat 35,5581 (Tiga Puluh Lima Koma Lima Ribu Lima Ratus delapan Puluh Satu) Gram diputus 6 Tahun 3 Bulan.*

Nyata-nyata majelis hakim tingkat MA mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang melihat fakta bahwa dalam perkara incasu dan perkara Terdakwa / Pembanding terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa, penuntut umum mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 15 Nopember 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari menyatakan menolak seluruh alasan banding yang dikemukakan oleh ASWAR

Hal 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN A.Md. Kom Bin ADAM ADI melalui Kuasanya bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan seorang pemakai/penyalahguna narkoba dan bukan Bandar sabu / narkoba dan Terdakwa juga sebagaimana dalam fakta persidangan baru mencoba-coba serta Terdakwa bukan merupakan recidive dalam perkara narkoba sehingga sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa perlu kami tegaskan kembali tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- *Benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Bina Guna Kel.Kemaraya Kec.Kendari Barat, Kota Kendari oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra; Terdakwa ditangkap saat masih berada didalam kamar kostnya, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan dan menemukan 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dibawah kasur milik terdakwa. Penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saudara LA ODE ALI MARDAN, S.Si sebagai Ketua RT dan WA KAMBA sebagai Ibu Kost Terdakwa.*

Berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama TURAM (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) yang menawarkan kerjasama kepada Terdakwa untuk menempel narkoba jenis shabu. Lalu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jl.Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan kendari Barat Kota Kendari, Terdakwa ditelpon oleh TURAM menggunakan nomor handphone 085394549372 ke nomor handphone Terdakwa 085232454900 yang menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di kelurahan Tipulu. Setelah terdakwa tiba di Tipulu, TURAM menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang sudah ditempelkan oleh orang suruhan TURAM di Pos Retribusi di jalan tengah Kelurahan Tipulu, dekat Kendari Beach. Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam yang didalamnya

Hal 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu lalu membaginya menjadi 31 sachet kecil. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket jatah untuk Terdakwa dan Terdakwa telah menempelkan 3 sachet kecil disebuah tempat kosong yang tidak jauh dari kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa melaporkannya kepada TURAM kemudian pembeli dari sdr. TURAM yang akan mengambil barang berupa shabu yang ditempelkan tersebut. Terdakwa bersedia bekerjasama menjadi perantara jual beli narkoba dengan TURAM karena dijanjikan upah uang dan upah berupa narkoba jenis shabu gratis untuk digunakan Terdakwa sendiri. Adapun Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram (dengan rincian BB 1 berat 0,3453 gram, BB 2 berat 0,1502 gram; BB 3 berat 0,1798 gram; BB 4 berat 0,1665 gram; BB 5 berat 0,1691 gram; BB 6 berat 0,1802 gram; BB 7 berat 0,1735 gram; BB 8 berat 0,3475 gram; BB 9 berat 0,1579 gram; BB 10 berat 0,7859 gram; BB 11 berat 0,1586 gram; BB 12 berat 0,1824 gram; BB 13 berat 0,1939 gram; BB 14 berat 0,1584 gram; BB 15 berat 0,874 gram; BB 16 berat 0,1758 gram; BB 17 berat 0,1848 gram; BB 18 berat 0,2883 gram; BB 19 berat 0,1440 gram; BB 20 berat 0,3530 gram; BB 21 berat 0,1655 gram; BB 22 berat 0,1679 gram; BB 23 berat 0,3113 gram; BB 24 berat 0,1055 gram; BB 25 berat 0,3505 gram; BB 26 berat 0,1416 gram; BB 27 berat 0,1518 gram); 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam; 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau; 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih; dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah isolasi warna hitam; Terdakwa sudah pernah beberapa kali menempel narkoba jenis shabu di beberapa tempat atas suruhan TURAM, kemudian Terdakwa diberikan upah dan diberikan shabu untuk digunakan.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, sangat jelas bahwa Peran perbuatan Terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI adalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan

Hal 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman lebih dari 5 gram dimana sebelumnya terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI secara sadar telah menerima Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama TURAM (narapidana Lapas Kelas II A Kendari) yang menawarkan kerjasama kepada Terdakwa untuk menempel narkotika jenis shabu. Lalu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jl.Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan kendari Barat Kota Kendari, Terdakwa ditelpon oleh TURAM menggunakan nomor handphone 085394549372 ke nomor handphone Terdakwa 085232454900 yang menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di kelurahan Tipulu. Setelah terdakwa tiba di Tipulu, TURAM menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah ditempelkan oleh orang suruhan TURAM di Pos Retribusi di jalan tengah Kelurahan Tipulu, dekat Kendari Beach. Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu lalu membaginya menjadi 31 sachet kecil. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket jatah untuk Terdakwa dan Terdakwa telah menempelkan 3 sachet kecil disebuah tempat kosong yang tidak jauh dari kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa melaporkannya kepada TURAM kemudian pembeli dari sdr. TURAM yang akan mengambil barang berupa shabu yang ditempelkan tersebut. Terdakwa bersedia bekerjasama menjadi perantara jual beli narkotika dengan TURAM karena dijanjikan upah uang dan upah berupa narkotika jenis shabu gratis untuk digunakan Terdakwa sendiri. Adapun Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram. Selain itu Terdakwa sudah pernah beberapa kali menempel narkotika jenis shabu di beberapa tempat atas suruhan TURAM, kemudian Terdakwa diberikan upah dan diberikan shabu untuk digunakan. Bahwa Terdakwa juga secara sadar setelah mengambil shabu tersebut justru menyimpannya di rumah Kost Terdakwa serta menunggu arahan dari TURAM untuk penempelan shabu tersebut jika ada yang memesan.

Hal 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menitikberatkan terhadap uraian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini perbuatan Terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI telah melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu”.
- Bahwa Pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

- 1) *Setiap Penyalah Guna:*
 - a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
 - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
 - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- 2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- 3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Dalam Pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

1. *Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Hal 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



2. *Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
3. *Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Lebih lanjut untuk menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kami penuntut umum berpendapat bahwa :

- Terdakwa sejak ditangkap oleh pihak kepolisian sampai dihadirkan di proses persidangan tidak menunjukkan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sehingga terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 dan angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Oleh karena bukan sebagai seorang pecandu atau penyalahguna Narkotika maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa "Tidak Pernah" melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh

Hal 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah sering memakai shabu dan sudah pernah beberapa kali menempel narkotika jenis shabu di beberapa tempat atas suruhan TURAM, kemudian Terdakwa diberikan upah dan diberikan shabu untuk digunakan.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam Angka 2 menyebutkan :

"Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;*
- b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian untuk Kelompok metamphetamine 1 gram.*
- c. *Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.*
- d. *Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.*
- e. *Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.*

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap perbuatan terdakwa, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis

Hal 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



dan Rehabilitasi Sosial yaitu Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan shabu, dimana terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli shabu yang didapat anggota kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah kost dengan *Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 27 (duapuluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram.*

Berdasarkan uraian tersebut pendapat Penasehat Hukum terdakwa, agar lebih tepat jika terdakwa di terapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu *ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103."*

Berdasarkan alasan hukum kami diatas, lebih tepat jika terhadap perbuatan terdakwa diterapkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram.* Oleh karena itu Alasan Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak beralasan oleh karena itu haruslah diabaikan dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami sependapat dengan majelis hakim bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI melalui kuasanya tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan dan membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, dan atas permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa agar Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal No.

Hal 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524/Pid.Sus/2021/PN. Kdi tanggal 01 November 2021 dibatalkan dan Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya agar tidak dapat dikabulkan pula.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan Banding terdakwa ASWAR RAMADHAN A.Md.Kom Bin ADAM DADI dan memberikan Putusan Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan telah kami bacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2021, Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN. Kdi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah didasarkan pada pertimbangan atas fakta hukum yang berasal dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka putusan yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu, adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa lebih tepat dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 1 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut tidak bisa dipertahankan dan harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan yang selebihnya dikuatkan

Menimbang bahwa begitupun oleh karena straatmat yang dijatuhkan telah memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan atas

Hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



perbuatan diri terdakwa maka oleh karena itu menyangkut besarnya denda yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat alasan untuk dilakukan perubahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2021, Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Kdi,yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dikuatkan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 524 Pid.Sus/2021/PN. Kdi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi hukuman pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut .
 1. Menyatakan terdakwa :
Aswar Ramadhan A.Md Bin Adam Dadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi

Hal 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu berat total bruto 13, 55 gram atau berat total netto 6,0739 gram,
- 25 (duapuluh lima) lembar lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah tempat permen mentos warna hijau,
- 1 (satu) batang pipet warna putih bening yang didalamnya terdapat tissue putih,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami yaitu SUGIYO MULYOTO ., S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan BANDUNG SUHERMOYO S.H.M.Hum ., dan H.MAKMUR S.H.M.H, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 , diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh DRS ABD MAUJUD MANSYOER ,SH. Selaku

Hal 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO S.H.M.Hum SUGIYO MULYOTO ., S.H., M.H.

Ttd

H.MAKMUR S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

DRS ABD MAUJUD MANSYOER ,SH.

in sebagai t

in diil Tia

Hal 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 186 /PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)